



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2022/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paris Bin Baharudin;
2. Tempat lahir : Lawe Sumur;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/31 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lawe Polak, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan meskipun Majelis Hakim telah menerangkan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 168/Pid.B/2022/PN Ktn tanggal 9 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2022/PN Ktn tanggal 9 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARIS Als. PARIS Bin BAHARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARIS Als. PARIS Bin BAHARUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hanphone Vivo warna Dawn White dengan Nomor IMEI 1: 860992057528157 dan IMEI 2: 860992057528140;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Biru Dongker dengan Nomor IMEI 1: 357080/10/489317/8 dan IMEI 2: 357081/10/489317/6; dan
 - 1 (satu) buah Kardus/Box Handphone Vivo warna Dawn White dengan Nomor IMEI 1: 860992057528157 dan IMEI 2: 860992057528140.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi PUTRI HANDAYANI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa PARIS Bin BAHARUDIN pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2022, bertempat di Desa Lawe Sumur,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di Rumah milik Saksi RALIDUN Als. DUN atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Dawn White dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Biru Dongker**, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi PUTRI HANDAYANI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa pulang dari kedai kopi menuju ke pondok Sdr. ISPANDI yang berada di kebun kemudian dikarena ditempat tersebut banyak nyamuk sehingga Terdakwa pergi kembali ke kampung tepatnya menuju ke warung kopi dengan berjalan kaki. Pada saat diperjalanan menuju ke kedai kopi, Terdakwa melihat rumah Saksi RALIDUN terlihat tidak terkunci tetapi pada saat itu Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju ke kedai kopi. Sesampainya di Kedai Kopi tersebut Terdakwa masih memantau daerah Rumah Saksi RALIDUN;
- Bahwa selanjutnya melihat keadaan sekitar rumah Saksi RALIDUN yang sepi dan di kedai kopi tidak ada siapapun yang duduk selain Terdakwa maka muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di Rumah Saksi RALIDUN tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Rumah Saksi RALIDUN tersebut dengan berjalan kaki. Setibanya di rumah Saksi RALIDUN Terdakwa langsung menuju pintu belakang rumah dan dengan tangan kosong Terdakwa mendorong pintu belakang Rumah Saksi RALIDUN sehingga penahan kerendel pintu tersebut terbuka kemudian Terdakwa memasuki Rumah Saksi RALIDUN dan mencari barang yang bisa diambil. Melihat barang di ruangan dapur dan ruang tengah tidak ada barang yang bisa diambil, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar tidur Saksi PUTRI HANDAYANI;
- Bahwa didalam kamar Saksi PUTRI HANDAYANI Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Handphone yang sedang dicharge yakni Handphone merk SAMSUNG warna Biru Dongker dengan nomor Imei 1:357080/10/489317/8 dan Imei 2:357081/10/489317/6 serta 1 (satu) Unit Handphone yang teletak

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lantai samping tempat tidur Saksi PUTRI HANDAYANI yakni Handphone merk VIVO warna Dawn White dengan nomor Imei 1:860992057528157 dan Imei 2:860992057528140. Melihat hal itu maka Terdakwa memutuskan untuk mengambil kedua Handphone tersebut;

- Bahwa setelah mengambil 2 (dua) Unit Handphone tersebut, Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang dan pergi menuju rumah Saksi ANDRI WIBOWO, setibanya di rumah Saksi ANDRI WIBOWO Terdakwa mengetuk pintu rumah namun tidak direspon oleh Saksi ANDRI WIBOWO sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi ke pondok warga yang ada di sawah milik warga untuk beristirahat;
- Bahwa sekira pukul 06.30 Wib yakni pada saat Saksi PUTRI HANDAYANI terbangun dari tidur dimana Saksi PUTRI HANDAYANI langsung mencari Handphone merk VIVO warna Dawn White dengan nomor Imei 1:860992057528157 dan Imei 2:860992057528140 miliknya yang diletakkan di lantai samping tempat tidur namun Saksi PUTRI HANDAYANI tidak menemukan Handphone tersebut;
- Bahwa setelahnya Saksi PUTRI HANDAYANI langsung membangunkan Saksi RALIDUN untuk mencari Handphone merk VIVO warna Dawn White dengan nomor Imei 1:860992057528157 dan Imei 2:860992057528140 tersebut. Namun setelah Saksi PUTRI HANDAYANI dan Saksi RALIDUN mencari di kamar Saksi PUTRI HANDAYANI tetap tidak menemukan Handphone tersebut dan pada saat yang sama Saksi PUTRI HANDAYANI dan Saksi RALIDUN menyadari bahwa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Biru Donker dengan nomor Imei 1:357080/10/489317/8 dan Imei 2:357081/10/489317/6 yang sebelumnya diletakkan di rak baju dalam keadaan sedang dicharge juga telah hilang;
- Bahwa menyadari hal tersebut Saksi RALIDUN pergi ke belakang rumahnya dan melihat jika pintu belakang rumah Saksi RALIDUN dalam keadaan terbuka dengan kondisi penahan kerendel pintu dalam keadaan rusak. Setelahnya Saksi RALIDUN menghubungi Saksi AGUS RIANDA selaku kepala desa untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi ANDRI WIBOWO untuk meminta Saksi ANDRI WIBOWO menemani Terdakwa menjualkan HP namun sebelumnya Saksi ANDRI WIBOWO menanyakan kepada Terdakwa "HP DARI MANA TU?" kemudian Terdakwa menjawab "HP ORANG YANG TINGGAL DI KEBUN TU" kemudian Saksi ANDRI WIBOWO menanyakan kembali "HP SIAPA TU?" dan dijawab oleh

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "YANG RUMAHNYA DEKAT KEBUN KEPALA DESA TULAH" setelahnya Saksi ANDRI WIBOWO menanyakan kembali "RUMAH SDR RALIDUN?" dan dijawab oleh Terdakwa "IYA CIK ITULAH";

- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Saksi ANDRI WIBOWO pergi menemani Terdakwa untuk menjualkan 2 (dua) unit Handphone tersebut dengan menggunakan motor milik Saksi ANDRI WIBOWO karena Saksi ANDRI WIBOWO takut jika motor tersebut dibawa oleh Terdakwa sendirian. Setibanya di kota, Terdakwa dan Saksi ANDRI WIBOWO mencoba menjualkan 2 (dua) unit Handphone tersebut namun ternyata tidak ada yang mau membeli handphone tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi ANDRI WIBOWO pergi ke tempat service Handphone di kota tepatnya di WEN PONSEL milik Saksi WENDI ISKANDAR yang beralamat di Desa Batu Bulan, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa pada sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dan Saksi ANDRI WIBOWO mendatangi kembali Counter Saksi WENDI ISKANDAR untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Dawn White dengan nomor Imei 1:860992057528157 dan Imei 2:860992057528140 tersebut dikarenakan ada teman Terdakwa di Desa Lawe Hijau yang sedang mencari Handphone untuk dibeli;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ANDRI WIBOWO kemudian mendatangi Sdr. HENDRA (DPO) di Desa Lawe Hijau dan sesampainya di rumah Sdr. HENDRA tersebut Terdakwa mengatakan kepada Sdr. HENDRA (DPO) bahwa dia akan menjual HP, kemudian Sdr. HENDRA (DPO) menghubungi seseorang dan kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki menjumpai mereka dan Terdakwa mengatakan kepada laki-laki tersebut "BERAPA ABANG BERANI NGAMBIL HP NI?" kemudian laki-laki tersebut menjawab "KAU LAH DEK BERANI KAU BUAT HARGANYA" kemudian Terdakwa menjawab "AKU NGGA PANDE BUAT HARGANYA BANG, ABANG LAH BERANI BERAPA BERANINYA" kemudian Sdr. HENDRA (DPO) mengatakan kepada laki-laki tersebut "YA UDAH BANG SERIBU LAH AMBIL TERUS" kemudian laki-laki tersebut menjawab "MANA ADA UANGKU SEGITU DEK, KALAU RP.800.000,- (DELAPAN RATUS RIBU TUPIAH) ADA DEK" kemudian Sdr. HENDRA (DPO) menjawab "JANGANLAH KAYAK GITU BANG, KALAU KAYAK GITU MANA ADA UANG ROKOK KU PUN, YA UDAH ABANG AMBIL LAH RP.850.000,- (DELAPAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) BIAR ADA LIMA PULUH RIBU RUPIAH BANG";
- Bahwa setelah terjadi perbincangan 1 (satu) orang laki-laki tersebut langsung

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan uangnya sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang kemudian diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi ANDRI WIBOWO pergi ke Counter HP milik Saksi WENDI ISKANDAR untuk menebus 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna Biru Donker dengan nomor Imei 1:357080/10/489317/8 dan Imei 2:357081/10/489317/6 yang sebelumnya sedang diperbaiki namun Handphone tersebut belum selesai sehingga Terdakwa dan Saksi ANDRI WIBOWO memutuskan untuk pulang ke Desa Lawe Sumur;
- Bahwa di tengah perjalanan di Desa Lawe Pasaran Terdakwa dipanggil oleh Saksi AGUS RIANDA yang menanyakan tentang kejadian pencurian di Rumah Saksi RALIDUN dimana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa lah yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi AGUS RIANDA pergi ke Desa Lawe Hijau untuk menjumpai orang yang membeli 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Dawn White dengan nomor Imei 1:860992057528157 dan Imei 2:860992057528140 tersebut di tempat tukang botot. Setibanya di rumah tukang botot tersebut Terdakwa dan Saksi AGUS RIANDA melihat Handphone yang tadi dijual oleh Terdakwa yang sedang dikeluarkan dari saku celananya oleh laki-laki yang tadi membeli Handphone tersebut dari Terdakwa yang kemudian oleh Saksi AGUS RIANDA diambil dan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Handphone tersebut yang diambil dari Rumah Saksi RALIDUN dan kemudian Terdakwa mengakui jika handphone tersebutlah yang diambil dari Rumah Saksi RALIDUN;
- Bahwa selanjutnya Saksi AGUS RIANDA segera menghubungi Anggota Polsek Bambel untuk mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Dawn White dengan nomor Imei 1:860992057528157 dan Imei 2:860992057528140;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Biru Donker dengan nomor Imei 1:357080/10/489317/8 dan Imei 2:357081/10/489317/6 yang sebelumnya diservis ditempat Saksi WENDI ISKANDAR turut diamankan oleh Anggota Polsek Bambel;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin terlebih dulu untuk memasuki Rumah Saksi RALIDUN dan tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna Biru Donker dengan nomor Imei 1:357080/10/489317/8 dan Imei 2:357081/10/489317/6 serta 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Dawn White dengan nomor Imei

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1:860992057528157 dan Imei 2:860992057528140 milik Saksi PUTRI HANDAYANI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi RALIDUN dan Saksi PUTRI HANDAYANI mengalami kerugian sekira Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa PARIS Bin BAHARUDIN pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2022, bertempat di Desa Lawe Sumur, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di Rumah milik Saksi RALIDUN Als. DUN atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Dawn White dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Biru Dongker**, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi PUTRI HANDAYANI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa pulang dari kedai kopi menuju ke pondok Sdr. ISPANDI yang berada di kebun kemudian dikarenakan ditempat tersebut banyak nyamuk sehingga Terdakwa pergi kembali ke kampung tepatnya menuju ke warung kopi dengan berjalan kaki. Pada saat diperjalanan menuju ke kedai kopi, Terdakwa melihat rumah Saksi RALIDUN terlihat tidak terkunci tetapi pada saat itu Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju ke kedai kopi. Sesampainya di Kedai Kopi tersebut Terdakwa masih memantau daerah Rumah Saksi RALIDUN;
- Bahwa selanjutnya melihat keadaan sekitar rumah Saksi RALIDUN yang sepi dan di kedai kopi tidak ada siapapun yang duduk selain Terdakwa maka muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di Rumah Saksi RALIDUN tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Rumah Saksi RALIDUN tersebut dengan berjalan kaki. Setibanya di rumah Saksi RALIDUN Terdakwa langsung menuju pintu belakang rumah dan dengan tangan kosong Terdakwa mendorong pintu belakang Rumah Saksi RALIDUN sehingga penahan kerendel pintu tersebut terbuka kemudian Terdakwa memasuki

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Saksi RALIDUN dan mencari barang yang bisa diambil. Melihat barang di ruangan dapur dan ruang tengah tidak ada barang yang bisa diambil, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar tidur Saksi PUTRI HANDAYANI;

- Bahwa didalam kamar Saksi PUTRI HANDAYANI Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Handphone yang sedang dicharge yakni Handphone merk SAMSUNG warna Biru Donker dengan nomor Imei 1:357080/10/489317/8 dan Imei 2:357081/10/489317/6 serta 1 (satu) Unit Handphone yang teletak di lantai samping tempat tidur Saksi PUTRI HANDAYANI yakni Handphone merk VIVO warna Dawn White dengan nomor Imei 1:860992057528157 dan Imei 2:860992057528140. Melihat hal itu maka Terdakwa memutuskan untuk mengambil kedua Handphone tersebut;
- Bahwa setelah mengambil 2 (dua) Unit Handphone tersebut, Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang dan pergi menuju rumah Saksi ANDRI WIBOWO, setibanya dirumah Saksi ANDRI WIBOWO Terdakwa mengetuk pintu rumah namun tidak direspon oleh Saksi ANDRI WIBOWO sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi ke pondok warga yang ada di sawah milik warga untuk beristirahat;
- Bahwa sekira pukul 06.30 Wib yakni pada saat Saksi PUTRI HANDAYANI terbangun dari tidur dimana Saksi PUTRI HANDAYANI langsung mencari Handphone merk VIVO warna Dawn White dengan nomor Imei 1:860992057528157 dan Imei 2:860992057528140 miliknya yang diletakkan di lantai samping tempat tidur namun Saksi PUTRI HANDAYANI tidak menemukan Handphone tersebut;
- Bahwa setelahnya Saksi PUTRI HANDAYANI langsung membangunkan Saksi RALIDUN untuk mencari Handphone merk VIVO warna Dawn White dengan nomor Imei 1:860992057528157 dan Imei 2:860992057528140 tersebut. Namun setelah Saksi PUTRI HANDAYANI dan Saksi RALIDUN mencari di kamar Saksi PUTRI HANDAYANI tetap tidak menemukan Handphone tersebut dan pada saat yang sama Saksi PUTRI HANDAYANI dan Saksi RALIDUN menyadari bahwa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Biru Donker dengan nomor Imei 1:357080/10/489317/8 dan Imei 2:357081/10/489317/6 yang sebelumnya diletakkan di rak baju dalam keadaan sedang dicharge juga telah hilang;
- Bahwa menyadari hal tersebut Saksi RALIDUN pergi ke belakang rumahnya dan melihat jika pintu belakang rumah Saksi RALIDUN dalam keadaan terbuka dengan kondisi penahan kerendel pintu dalam keadaan rusak.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelahnya Saksi RALIDUN menghubungi Saksi AGUS RIANDA selaku kepala desa untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi ANDRI WIBOWO untuk meminta Saksi ANDRI WIBOWO menemani Terdakwa menjualkan HP namun sebelumnya Saksi ANDRI WIBOWO menanyakan kepada Terdakwa "HP DARI MANA TU?" kemudian Terdakwa menjawab "HP ORANG YANG TINGGAL DI KEBUN TU" kemudian Saksi ANDRI WIBOWO menanyakan kembali "HP SIAPA TU?" dan dijawab oleh Terdakwa "YANG RUMAHNYA DEKAT KEBUN KEPALA DESA TULAH" setelahnya Saksi ANDRI WIBOWO menanyakan kembali "RUMAH SDR RALIDUN?" dan dijawab oleh Terdakwa "IYA CIK ITULAH";
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Saksi ANDRI WIBOWO pergi menemani Terdakwa untuk menjualkan 2 (dua) unit Handphone tersebut dengan menggunakan motor milik Saksi ANDRI WIBOWO karena Saksi ANDRI WIBOWO takut jika motor tersebut dibawa oleh Terdakwa sendirian. Setibanya di kota, Terdakwa dan Saksi ANDRI WIBOWO mencoba menjualkan 2 (dua) unit Handphone tersebut namun ternyata tidak ada yang mau membeli handphone tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi ANDRI WIBOWO pergi ke tempat service Handphone di kota tepatnya di WEN PONSEL milik Saksi WENDI ISKANDAR yang beralamat di Desa Batu Bulan, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa pada sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dan Saksi ANDRI WIBOWO mendatangi kembali Counter Saksi WENDI ISKANDAR untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Dawn White dengan nomor Imei 1:860992057528157 dan Imei 2:860992057528140 tersebut dikarenakan ada teman Terdakwa di Desa Lawe Hijau yang sedang mencari Handphone untuk dibeli;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ANDRI WIBOWO kemudian mendatangi Sdr. HENDRA (DPO) di Desa Lawe Hijau dan sesampainya di rumah Sdr. HENDRA (DPO) tersebut Terdakwa mengatakan kepada Sdr. HENDRA (DPO) bahwa dia akan menjual HP, kemudian Sdr. HENDRA (DPO) menghubungi seseorang dan kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki menjumpai mereka dan Terdakwa mengatakan kepada laki-laki tersebut "BERAPA ABANG BERANI NGAMBIL HP NI?" kemudian laki-laki tersebut menjawab "KAU LAH DEK BERANI KAU BUAT HARGANYA" kemudian Terdakwa menjawab "AKU NGGA PANDE BUAT HARGANYA BANG, ABANG LAH BERANI BERAPA BERANINYA" kemudian Sdr. HENDRA

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengatakan kepada laki-laki tersebut “YA UDAH BANG SERIBU LAH AMBIL TERUS” kemudian laki-laki tersebut menjawab “MANA ADA UANGKU SEGITU DEK, KALAU RP.800.000,- (DELAPAN RATUS RIBU TUPIAH) ADA DEK” kemudian Sdr. HENDRA menjawab “JANGANLAH KAYAK GITU BANG, KALAU KAYAK GITU MANA ADA UANG ROKOK KU PUN, YA UDAH ABANG AMBIL LAH RP.850.000,- (DELAPAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) BIAR ADA LIMA PULUH RIBU RUPIAH BANG”;

- Bahwa setelah terjadi perbincangan 1 (satu) orang laki-laki tersebut langsung mengeluarkan uangnya sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang kemudian diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi ANDRI WIBOWO pergi ke Counter HP milik Saksi WENDI ISKANDAR untuk menebus 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna Biru Donker dengan nomor Imei 1:357080/10/489317/8 dan Imei 2:357081/10/489317/6 yang sebelumnya sedang diperbaiki namun Handphone tersebut belum selesai sehingga Terdakwa dan Saksi ANDRI WIBOWO memutuskan untuk pulang ke Desa Lawe Sumur;
- Bahwa di tengah perjalanan di Desa Lawe Pasaran Terdakwa dipanggil oleh Saksi AGUS RIANDA yang menanyakan tentang kejadian pencurian di Rumah Saksi RALIDUN dimana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa lah yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi AGUS RIANDA pergi ke Desa Lawe Hijau untuk menjumpai orang yang membeli 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Dawn White dengan nomor Imei 1:860992057528157 dan Imei 2:860992057528140 tersebut di tempat tukang botot. Setibanya di rumah tukang botot tersebut Terdakwa dan Saksi AGUS RIANDA melihat Handphone yang tadi dijualkan oleh Terdakwa yang sedang dikeluarkan dari saku celananya oleh laki-laki yang tadi membeli Handphone tersebut dari Terdakwa yang kemudian oleh Saksi AGUS RIANDA diambil dan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Handphone tersebut yang diambil dari Rumah Saksi RALIDUN dan kemudian Terdakwa mengakui jika handphone tersebutlah yang diambil dari Rumah Saksi RALIDUN;
- Bahwa selanjutnya Saksi AGUS RIANDA segera menghubungi Anggota Polsek Bambel untuk mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Dawn White dengan nomor Imei 1:860992057528157 dan Imei 2:860992057528140;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Biru

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donker dengan nomor Imei 1:357080/10/489317/8 dan Imei 2:357081/10/489317/6 yang sebelumnya diservis ditempat Saksi WENDI ISKANDAR turut diamankan oleh Anggota Polsek Babel;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin terlebih dulu untuk memasuki Rumah Saksi RALIDUN dan tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna Biru Donker dengan nomor Imei 1:357080/10/489317/8 dan Imei 2:357081/10/489317/6 serta 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Dawn White dengan nomor Imei 1:860992057528157 dan Imei 2:860992057528140 milik Saksi PUTRI HANDAYANI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi RALIDUN dan Saksi PUTRI HANDAYANI mengalami kerugian sekira Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Putri Handayani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa *handphone* milik Saksi;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Desa Lawe Sumur, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa awal mulanya Saksi mengetahui *handphone* Saksi hilang ketika Saksi bangun tidur sekira pukul 06.30 WIB, ketika itu Saksi hendak mengambil *handphone* merk Vivo yang sebelumnya Saksi letak di samping tempat tidur dan ada juga *handphone* merk Samsung yang sebelum tidur Saksi *charger* di atas rak baju namun ketika dilihat sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi ingat betul posisi kedua *handphone* tersebut sebelum Saksi tidur dimana Saksi tidur sekira pukul 24.00 WIB;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya yang Saksi lakukan adalah membangunkan ayah Saksi yang bernama Ralidun, kemudian beberapa saat setelah kami mencari *handphone* tersebut baru kami tersadar ada orang yang telah masuk ke dalam rumah karena pintu belakang terbuka;
- Bahwa kedua *handphone* yang hilang tersebut merk Vivo warna Dawn White dan merk Samsung warna biru;
- Bahwa ayah Saksi kemudian menelepon Kepala Desa yang bernama Agus Rianda untuk melapor, namun tidak diangkat dan kemudian ayah Saksi menelepon istri Kepala Desa yang bernama Edhe Labula dan setelah melapor kejadian tersebut Saksi melanjutkan kegiatan seperti biasa pergi kerja ke Rumah Sakit Umum, lalu pada pukul 14.00 WIB Saksi pulang ke rumah dan diberitahukan oleh ayah Saksi bahwa pelaku yang mengambil *handphone* yakni Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa selain 2 (dua) unit *handphone* yang telah Saksi sebutkan juga ada barang lain yang hilang yakni 2 (dua) buah senter kepala yang terakhir Saksi lihat masih ada di rumah pada tanggal 27 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa setelah kejadian itu, ada bagian rumah yang rusak yakni pintu belakang rumah Saksi berupa penahan kerendel kunci yang sudah terlepas;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi dan keluarga sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kedua *handphone* Saksi yakni 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna Dawn White dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna biru yang diambil Terdakwa sudah ditemukan dan dikembalikan kepada Saksi dan saat ini ada pada Jaksa untuk digunakan sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil kedua *handphone* dari dalam kamar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ralidun Alias Dun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa *handphone* milik anak Saksi yakni saksi Putri;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Desa Lawe Sumur, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa awal mulanya Saksi mengetahui *handphone* anak Saksi hilang karena dibangunkan oleh anak Saksi sekira pukul 07.00 WIB yang ketika itu anak Saksi hendak mengambil *handphone* merk Vivo yang sebelumnya ia letak di samping tempat tidur dan *handphone* merk Samsung yang sedang di-*charger* di atas rak baju namun ketika dilihat sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian setelah beberapa saat Saksi dan anak Saksi mencari *handphone* tersebut baru kami tersadar ada orang yang telah masuk ke dalam rumah karena pintu belakang terbuka dan penahan kerendel pintu sudah rusak;
- Bahwa kedua *handphone* yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit merk Vivo warna Dawn White dan 1 (satu) unit merk Samsung warna biru;
- Bahwa Saksi kemudian menelepon Kepala Desa yang bernama Agus Rianda untuk melapor, namun tidak diangkat dan kemudian Saksi menelepon istri Kepala Desa yang bernama Edhe Labula;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB Saksi ditelepon oleh Agus Rianda yang memberitahukan pelaku sudah tertangkap dan menyuruh Saksi untuk datang ke Desa Lawe Hijau, sesampainya di Lawe Hijau Saksi bertemu dengan Agus Rianda, beberapa Anggota Polisi Sektor Babel beserta pelaku yakni Terdakwa dan kami kemudian bersama-sama ke Polsek Babel untuk membuat laporan;
- Bahwa selain 2 (dua) unit *handphone* yang telah Saksi sebutkan juga ada barang lain yang hilang yakni 2 (dua) buah senter kepala;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi masih melihat kedua *handphone* tersebut sedang dipegang anak Saksi, lalu Saksi tidur pada pukul 23.30 WIB;
- Bahwa setelah kejadian itu, ada bagian rumah yang rusak yakni pintu belakang rumah Saksi berupa penahan kerendel kunci yang sudah terlepas yang sebelum kejadian pintu belakang rumah sudah Saksi pasang kerendelnya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi dan keluarga sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kedua *handphone* anak Saksi yakni 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna Dawn White dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna biru yang diambil Terdakwa sudah ditemukan dan dikembalikan kepada anak Saksi dan saat ini ada pada Jaksa untuk digunakan sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil kedua *handphone* anak Saksi dari dalam kamar rumah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Agus Rianda, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa *handphone* milik saksi Putri anak dari saksi Ralidun;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Desa Lawe Sumur, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi Ralidun yang pada saat itu Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi di Desa Pulolatong;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu mulanya dari istri Saksi yang mengatakan sekira pukul 07.00 WIB di tanggal 28 September 2022 tersebut saksi Ralidun menelepon istri Saksi dan mengatakan telah terjadi pencurian di rumahnya sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa saksi Ralidun menyebutkan barang yang hilang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna *Dawn White* dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna biru yang terletak di kamar saksi Putri;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi bertemu dengan warga yang bernama Tarmizi dan Ali Hasmi, lalu Saksi menyuruh mereka

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari Terdakwa dan Burek karena ada yang melihat mereka masuk ke dalam rumah saksi Ralidun pada malam hari;

- Bahwa Saksi mengatakan ada yang melihat supaya nantinya Terdakwa ketika ditangkap langsung mengaku, karena sudah ada kecurigaan kepada Terdakwa yang sering meresahkan warga setempat dan juga ada warga yang melihat Terdakwa dan Burek pergi ke kota yang dalam pikiran Saksi jarang-jarang ada warga Desa pergi ke kota;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Burek ditemukan, sekira pukul 10.30 WIB Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan Burek di pinggir jalan kemudian setelah ditanya Terdakwa tidak mengaku, dan setelah berhasil dibujuk, Terdakwa mengaku masuk ke dalam rumah saksi Ralidun dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna *Dawn White* dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) unit handphone merk Vivo sudah dijual kepada seseorang di warung kopi dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung sedang diperbaiki di toko;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke warung yang dikatakan Terdakwa dan kemudian dari informasi orang yang ada di warung Saksi dan Terdakwa pergi ke tempat tukang botot yang membeli *handphone* lalu dengan bantuan Polisi Polsek Bambel, *handphone* bisa diamankan;
- Bahwa setelah kedua handphone dan Terdakwa diamankan kemudian Saksi menelepon saksi Ralidun untuk bertemu bersama-sama di Desa Lawe Hijau dan kemudian membuat laporan ke Polsek Bambel;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Ralidun, terdapat kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Ralidun maupun saksi Putri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Burek, Burek hanya membantu Terdakwa untuk menjualkan *handphone*;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan secara *teleconference* di persidangan yakni mengenai perbuatan Terdakwa yang telah mengambil *handphone* milik saksi Putri;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Desa Lawe Sumur, Kecamatan Lawe Sumur, tepatnya di rumah saksi Ralidun;
- Bahwa pada saat itu mulanya Terdakwa melewati rumah saksi Ralidun dan tampak pintu belakang rumah belum terkunci, lalu sesampainya Terdakwa di kedai kopi dekat dari rumah saksi Ralidun, Terdakwa melihat pintu rumahnya tidak juga dikunci lalu timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung mencari barang-barang berharga yang bisa diambil lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna *Dawn White* di samping tempat tidur saksi Putri dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru sedang di-charge, lalu Terdakwa mengambil kedua *handphone* tersebut dan langsung pergi ke arah rumah Andri Wibowo Alias Burek;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta bantuan Burek untuk menjualkan kedua *handphone* yang telah Terdakwa ambil dari rumah saksi Ralidun, lalu Terdakwa dan Burek ke Desa Lawe Hijau dan bertemu Henda yang mmebantu mencari orang dan berhasil menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Terdakwa letak di sebuah toko *handphone* untuk diperbaiki;
- Bahwa pada hari itu juga Tarmizi dan Ali Hazmi menemui Burek dan selanjutnya mereka menemui Terdakwa untuk bertemu dengan saksi Agus Rianda, kemudian saksi Agus Rianda menanyakan perihal orang yang masuk ke rumah saksi Ralidun;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengaku, namun karena dibujuk oleh saksi Agus Rianda akhirnya Terdakwa mengaku dan menunjukan tempat Terdakwa menjual *handphone* merk Vivo dan tempat *handphone* merk Samsung diperbaiki, setelah itu Terdakwa dipertemukan dengan saksi Ralidun dan dibawa ke Polsek Babel;
- Bahwa uang hasil penjualan *handphone* merk Vivo digunakan Terdakwa untuk makan dan memperbaiki *handphone* Samsung, serta diberikan kepada Hendar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya apabila berhasil terjual akan digunakan untuk membeli chip dan narkoba;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin dari saksi Ralidun dan saksi Putri untuk mengambil kedua *handphone* yang ada di kamar saksi Putri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara penggelapan dan pernah mencuri ayam warga namun tidak ditahan karena sudah damai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna *dawn white* dengan nomor imei 1: 860992057528157 dan imei 2: 860992057528140;
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna biru dongker dengan nomor imei 1: 357080/10/489317/8 dan imei 2: 357081/10/489317/6;
- 1 (satu) buah kardus/box *handphone* Vivo warna *dawn white* dengan nomor imei 1: 860992057528157 dan imei 2: 860992057528140;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB di Desa Lawe Sumur, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi Ralidun, saksi Putri bangun dan ketika hendak mengambil *handphone* merk Vivo yang sebelumnya ia letak di samping tempat tidur dan *handphone* merk Samsung yang sedang di-*charger* di atas rak baju sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi Putri membangunkan saksi Ralidun dan setelah mencari *handphone* tersebut baru tersadar ada orang yang telah masuk ke dalam rumah karena pintu belakang terbuka dan penahan kerendel pintu sudah rusak;
- Bahwa kedua *handphone* yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit merk Vivo warna Dawn White dan 1 (satu) unit merk Samsung warna biru;
- Bahwa saksi Ralidun kemudian menelepon Kepala Desa yang bernama Agus Rianda untuk melapor, namun tidak diangkat dan kemudian saksi Ralidun menelepon istri Kepala Desa yang bernama Edhe Labula;
- Bahwa selanjutnya saksi Agus Rianda meminta Tarmizi dan Ali Hazmi untuk mencari Terdakwa dan Burek dan setelah bertemu dan dibujuk Terdakwa mengaku telah masuk dan mengambil 2 (dua) unit *handphone* yakni 1 (satu)

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit merk Vivo warna Dawn White dan 1 (satu) unit merk Samsung warna biru dari dalam rumah saksi Ralidun;

- Bahwa 1 (satu) unit merk Vivo warna Dawn White sudah sempat dijual oleh Terdakwa seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan berhasil diamankan dari tukang bontot yang telah membelinya dari Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit merk Samsung berhasil juga diamankan;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB saksi Ralidun ditelepon oleh Agus Rianda yang memberitahukan pelaku sudah tertangkap dan menyuruh saksi Ralidun untuk datang ke Desa Lawe Hijau, sesampainya di Lawe Hijau saksi Ralidun bertemu dengan saksi Agus Rianda, beberapa Anggota Polisi Sektor Babel beserta pelaku yakni Terdakwa dan kemudian bersama-sama ke Polsek Babel untuk membuat laporan;
- Bahwa selain 2 (dua) unit *handphone* yang telah Saksi sebutkan juga ada barang lain yang hilang yakni 2 (dua) buah senter kepala;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Ralidun dan keluarga sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kedua *handphone* anak Saksi yakni 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna Dawn White dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna biru yang diambil Terdakwa sudah ditemukan dan dikembalikan kepada anak Saksi dan saat ini ada pada Jaksa untuk digunakan sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi Ralidun dan saksi Putri tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil kedua *handphone* dari dalam kamar rumah;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Ralidun dan saksi Putri dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Ktn



3. Unsur Dengan maksud Memiliki barang tersebut secara Melawan Hukum;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengembian kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*, bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Paris Bin Baharudin, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang namanya tersebut di atas yang dihadapkan ke depan persidangan secara *teleconference* adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206/K/Pid/1990 tanggal 15 Mei 1993 dalam kaidah hukumnya, dapat ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa atau pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengambil diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, atau dengan cara lain yang dilakukan sendiri oleh pelaku dan mengalihkannya dari tempat semula ke tempat lain, lalu perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada umumnya adalah setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu juga benda-benda yang tergolong “*res nullius*” (*vide*. P.A.F Lamintang, Delik-delik Khuss Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-Lain Hak yang timbul dari Hak Milik, hlm. 70);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB di Desa Lawe Sumur, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi Ralidun, saksi Putri bangun dan ketika hendak mengambil handphone merk Vivo yang sebelumnya ia letak di samping tempat tidur dan handphone merk Samsung yang sedang di-*charger* di atas rak baju sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Putri membangunkan saksi Ralidun dan setelah mencari *handphone* tersebut baru tersadar ada orang yang telah masuk ke dalam rumah karena pintu belakang terbuka dan penahan kerendel pintu sudah rusak;

Menimbang, bahwa kedua handphone yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit merk Vivo warna Dawn White dan 1 (satu) unit merk Samsung warna biru;



Menimbang, bahwa saksi Ralidun kemudian menelepon Kepala Desa yang bernama Agus Rianda untuk melapor, namun tidak diangkat dan kemudian saksi Ralidun menelepon istri Kepala Desa yang bernama Edhe Labula;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Agus Rianda meminta Tarmizi dan Ali Hazmi untuk mencari Terdakwa dan Burek dan setelah bertemu dan dibujuk Terdakwa mengaku telah masuk dan mengambil 2 (dua) unit *handphone* yakni 1 (satu) unit merk Vivo warna Dawn White dan 1 (satu) unit merk Samsung warna biru dari dalam rumah saksi Ralidun;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit merk Vivo warna Dawn White sudah sempat dijual oleh Terdakwa seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan berhasil diamankan dari tukang bontot yang telah membelinya dari Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit merk Samsung berhasil juga diamankan;

Menimbang, bahwa pada pukul 14.00 WIB saksi Ralidun ditelepon oleh Agus Rianda yang memberitahukan pelaku sudah tertangkap dan menyuruh saksi Ralidun untuk datang ke Desa Lawe Hijau, sesampainya di Lawe Hijau saksi Ralidun bertemu dengan saksi Agus Rianda, beberapa Anggota Polisi Sektor Bambel beserta pelaku yakni Terdakwa dan kemudian bersama-sama ke Polsek Bambel untuk membuat laporan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit merk Vivo warna Dawn White dan 1 (satu) unit merk Samsung warna biru yang bukan miliknya melainkan milik saksi Putri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian berpendapat unsur ke-2 (dua) tentang “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (vide Putusan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, jo Nomor : 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit *handphone* yakni 1 (satu) unit merk Vivo warna Dawn White dan 1 (satu) unit merk Samsung warna biru dari dalam rumah saksi Ralidun tanpa ada izin dari saksi Ralidun maupun saksi Putri selaku pemilik kedua unit *handphone*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit merk Vivo warna *Dawn White* kepada orang lain seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit merk Samsung diberikan kepada orang lain untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak subjektifnya karena dengan sengaja telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin orang yang berhak dan telah memperlakukan barang tersebut seolah-olah merupakan miliknya dengan menjual barang yang telah diambilnya tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa jelas bertentangan dengan norma-norma dan kaidah hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) tentang “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHPidana ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebuah bangunan untuk tempat tinggal maupun tempat yang dipergunakan untuk berdiam pada siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB saksi Putri dan saksi Ralidun tersadar ada orang yang masuk

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam rumah mereka setelah mereka mencari 2 (dua) unit *handphone* yang sudah tidak ada lagi ditempatnya karena melihat pintu belakang sudah terbuka, lalu diketahui fakta bahwa yang masuk ialah Terdakwa dan mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Putri mengatakan dirinya tidur pada pukul 24.00 WIB dan saksi Ralidun tidur pada pukul 23.30 WIB sebelum selanjutnya pada keesokan pagi pukul 06.30 bangun dan mencari *handphone*;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada keterangannya mengaku masuk ke dalam rumah saksi Ralidun pada pukul 04.00 WIB;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada saksi-saksi yang melihat langsung kapan Terdakwa mengambil barang milik saksi Putri, namun berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang membentuk potongan-potongan yang menjadi suatu rangkaian tentang waktu Terdakwa melakukan perbuatannya yakni rentang antara pukul 23.30 WIB sampai dengan pukul 06.30 WIB yang diantara waktu tersebut masih dikategorikan waktu malam hari;

Menimbang, bahwa dikarenakan lokasi kejadian tempat Terdakwa mengambil barang milik saksi Putri tidak lain dari dalam rumah saksi Putri sendiri, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur di dalam rumah sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) tentang “yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna *dawn white* dengan nomor imei 1: 860992057528157 dan imei 2: 860992057528140, 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna biru dongker dengan nomor imei 1: 357080/10/489317/8 dan imei 2: 357081/10/489317/6 serta 1 (satu) buah kardus/box *handphone* Vivo warna *dawn white* dengan nomor imei 1: 860992057528157 dan imei 2: 860992057528140 yang telah disita secara sah dan berdasar hukum dan dipersidangan diketahui ialah milik Putri Handayani maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Putri Handayani;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lamanya pidana (*strafmat*) yang akan dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum di persidangan yang dapat memberatkan dan meringankan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan penjatuhan pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan sendiri ialah bukan semata-mata untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat: pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Ktn



usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketenteraman dan ketertiban serta meresahkan masyarakat;
- Tidak ada ganti rugi dari Terdakwa kepada saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah di pidana dalam perkara Penggelapan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Paris Bin Baharudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna *dawn white* dengan nomor imei 1: 860992057528157 dan imei 2: 860992057528140,
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna biru dongker dengan nomor imei 1: 357080/10/489317/8 dan imei 2: 357081/10/489317/6,
 - 1 (satu) buah kardus/box *handphone* Vivo warna *dawn white* dengan nomor imei 1: 860992057528157 dan imei 2: 860992057528140,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi Putri Handayani;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Quinta Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syahputra Sibagariang, S.H., Rahmanto Attahyat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh Quinta Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Taruna Prisando, S.H., Syahputra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sabarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Irfan Hidayat Indra Pradhana S.,H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, dan Terdakwa dihadapkan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taruna Prisando, S.H.,

Quinta Lestari, S.H.

Syahputra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabarudin

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Ktn